BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kemudahan Dalam Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Kemudahan Dalam Perpajakan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia :

"Kemudahan dalam urusan perpajakan dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan urusan yang berkaitan dengan perpajakan".

Pengertian kemudahan dalam perpajakan menurut Suharsimi Arikunto (2012) menyatakan bahwa :

"Kemudahan berarti sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usahanya: para perajin memperoleh berbagai kemudahan dari pemerintah".

Berdasarkan definisi tentang kemudahan dalam perpajakan diatas dapat di simpulkan bahwa kemudahan dalam perpajakan adalah Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan urusan yang berkaitan dengan perpajakan atau dapat mempermudah dan memperlancar usahanya".

2.1.1.2 Indikator Kemudahan Dalam Perpajakan

Menurut Supriyadi, Bambang & Priantara, Diaz

1. Kemudahan ketika membuat dan menghapus NPWP

Bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menghapus NPWP maupun dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakan setelah memilikinya.

2. Kemudahan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan

 Kemudahan merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi tidak sulit dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini dalam memiliki NPWP Wajib Pajak diberikan kemudahan dalam urusan perpajakannya dan dalam pembuatan NPWP itu sendiri.

2.1.2 Sosialisasi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Sosialisasi Pajak

Sugeng Wahono (2012) mengatakan bahwa :

"upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tatacara perpajakan melalui metode-metode yang tepat."

Adapun menurut Basmalah (2007) mengenai sosialisasi pajak adalah :

"Sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang di harapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif".

Dan menurut Gunadi (2007) sosialisasi pajak adalah :

"Untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan menimbulkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak adalah suatu konsep umum atau proses dimana orang-orang mempelajari norma dan perilaku yang diharapkan oleh kelompok agar menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

2.1.2.2 Indikator Sosialisasi Pajak

Menurut Yogatama, Arya

1. Sebagai sarana informasi
2. Tatacara sosialisasi

2.1.3 Kepemilikan NPWP

2.1.3.1 Pengertian Kepemilikan NPWP

Menurut Mardiasmo (2011) yaitu :

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa :

"Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban".

Sedangkan pengertian kepemilikan NPWP menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati adalah:

"Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam perpajakan dan dapat digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

2.1.3.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Fungsi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Marsyahrul (2006:41) adalah :

1. Dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib Pajak yang sebenernya, sehinga setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sarana dalam administrasi perpajakan.
3. Untuk keperluan yang berhubugan dengan dokumen perpajakan karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP.
4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam setoran pajak(SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga wajib mencantumkan NPWP.
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diajukan.

2.1.3.3 Jangka Waktu Pendaftaran NPWP

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di batasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP menurut Mardiasmo, 2009:25) adalah :

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

2.1.3.4 Indikator Kepemilikan NPWP

Menurut Mardiasmo, Waluyo, Tansuria, Billy Ivan adalah :

1. Saran dalan administrasi perpajakan
2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.1.1 Pengaruh Kemudahan dalam Perpajakan Terhadap Kepemilikan NPWP

Kemudahan merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi tidak sulit dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini dalam memiliki NPWP Wajib Pajak diberikan kemudahan dalam urusan perpajakannya dan dalam pembuatan NPWP itu sendiri. Kemudahan menurut Supriyadi (2011) menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menghapus NPWP maupun dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakan setelah memilikinya. Di samping itu semakin tinggi faktor kemudahan dalam perpajakan semakin tinggi tingkat kepemilikan NPWP.

Menurut Rahman (2010:42) Wajib Pajak akan memperoleh kemudahan pengurusan administrasi yang terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan Wajib Pajak. Saat ini Wajib Pajak semakin sulit untuk menghindar dari kewajiban memiliki NPWP karena hampir semua sektor telah dipageri oleh pemerintah dengan prasyarat NPWP.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat terlihat bahwa kemudahan wajib pajak dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP.

2.2.2 Pengaruh Sosialisasi pajak Terhadap Kepemilikan NPWP

Menurut Winerungan (2013:967) bahwa dengan kurangnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya. Hal tersebut memberi

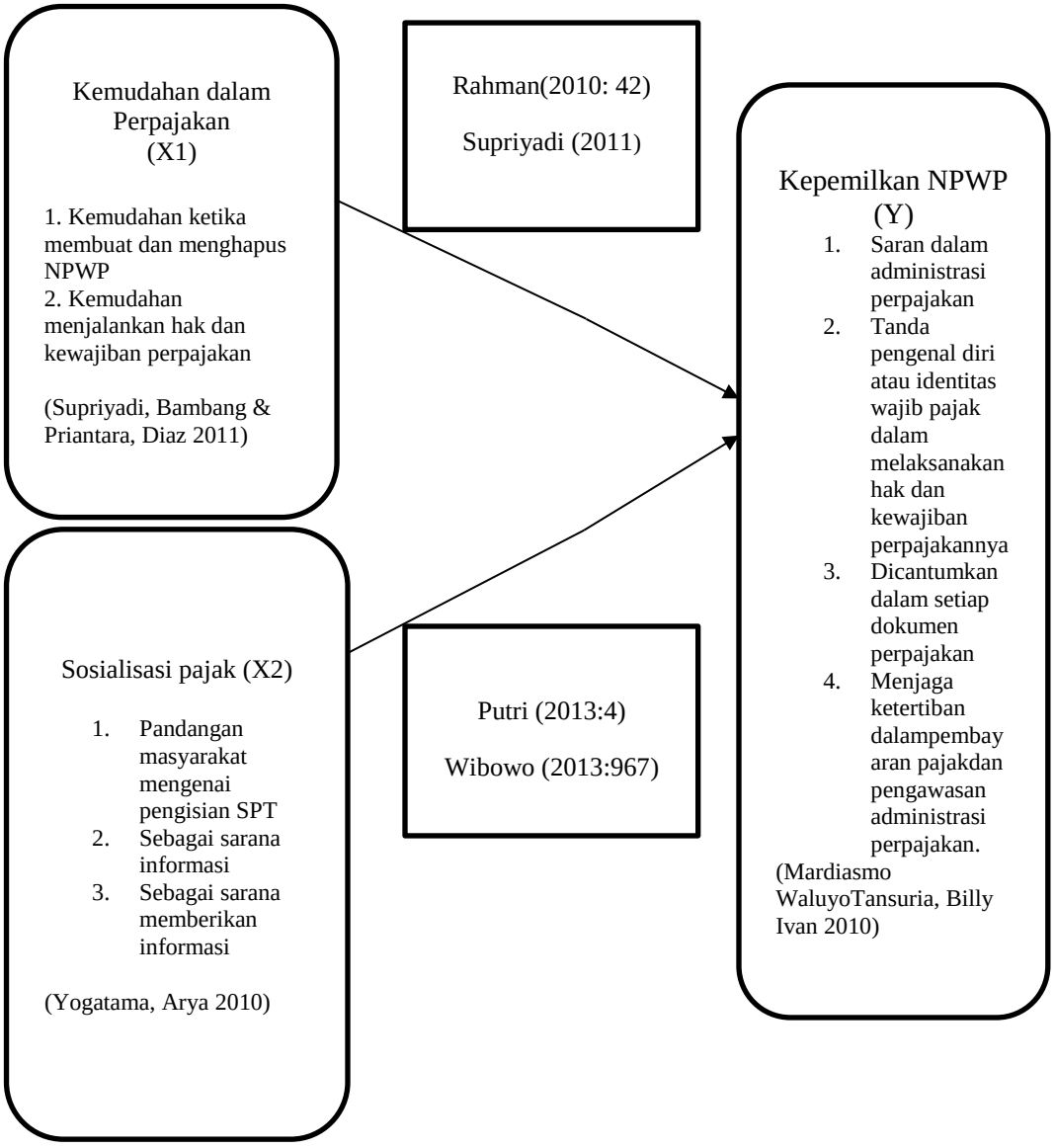
informasi bahwa semakin baik memberi penyuluhan peraturan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan UMKM untuk memiliki NPWP.

Putri (2013:4) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab berpengaruhnya sosialisasi pajak dalam memiliki NPWP adalah adanya sumber informasi yang diterima oleh masing-masing Wajib Pajak dan sosialisasi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepemilikan NPWP.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP, karena sosialisasi pajak yang efektif dan efisien dan diterapkan sesuai dengan keadaan pengusaha umkm atau Wajib Pajak lainnya maka kepemilikan NPWP juga akan meningkat.

Gambar 2.1

Skema Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Dantes (2012) menyatakan hipotesis sebagai praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian.

Menurut Sugiyono (2009) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori.

Berdasrkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kita teliti sampai data tersebut teruji kebenarannya.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kemudahan dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP

H2 : Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP